



KANTOR ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM

LIBRAHMAN. SH & Rekan

Alamat : Jln. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

RESUME MEDIASI

Dalam Perkara Perdata No : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Di Ajukan Oleh Penggugat :

Antara

Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH. ----- Selaku Penggugat

Melawan :

LIEM TJIN MOE, Dkk. ----- Selaku para Tergugat / Turut Tergugat

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Cq. Hakim Mediasi dalam perkara perdata nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Di –

Makassar

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien Kami yang bernama **Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Maret 2018, dibawah register No. 247/Pdt/2018/KB, perkenankan saya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya klien Kami membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sepanjang Para Tergugat bersedia untuk membayar sesuai dengan harga obyek serta mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat selama ini ;
2. Bahwa harga tanah obyek sengketa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) permeter sedangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak dapat menguasai serta menikmati hasil dari tanah obyek seketa adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Bahwa apabila Para Tergugat tetap ingin menguasai tanah obyek sengketa maka Para Tergugat harus membayar kepada Penggugat sesuai dengan luas masing-masing dikuasai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) permeter, ditambah dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak dapat menguasai serta menikmati hasil dari tanah obyek seketa adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-orang ;

4. Bahwa melalui Hakim Mediasi Yang Mulia Penggugat minta kepada Para Tergugat untuk membayar, cukup dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) permeter sedangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selama ini tidak perlu dibayar.

Demikian solusi yang dapat kami tawarkan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Mei 2018

Penggugat

Kuasa Penggugat



Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. MH



LIBRAHMAN. SH



BASRI. SH., MH



LUTHFI DHIAULWAJDI. SH